

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan:

1. Konsekuensi sosial dari dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam dalam pelayanan pertanahan dan pengendalian pembangunan menimbulkan dualitas struktur antara warga Batam sebagai agen dengan struktur yang mengikatnya.
2. Proses pelayanan UWTO dan PBB yang belum efisien memunculkan fenomena penggunaan jasa orang lain untuk mewakili pengurusan. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi sosial yang terjadi dalam pelayanan pertanahan di Kota Batam.
3. Bentuk konsekuensi sosial dalam pengendalian pembangunan di Batam adalah adanya kesulitan mengatasi rumah liar, yaitu orang-orang yang tinggal diatas tanah bukan haknya dan mengambil untung dari situ. Dan adanya spekulan lahan yang secara tidak langsung memunculkan adanya rumah liar.
4. Status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas menciptakan kontradiksi primer dan sekunder bagi perekonomian kapitalis dan warga Batam yang memerlukan adanya dialektika kontrol antar 2 kubu.
5. Kepatuhan masyarakat Batam dalam melaksanakan pengurusan UWTO dan PBB dan menghadapi proses pelayanannya merupakan tindakan rutinitas dengan kesadaran diskursif agar menimbulkan rasa aman ontologis.

## 4.2. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti melihat masih banyak kekurangan diberbagai upaya dalam menangani masalah pelayanan pertanahan dan pengendalian pembangunan. Untuk itu ada beberapa saran yang dapat peneliti tawarkan, diantaranya:

1. Untuk BP Batam khususnya bagian DPMPTSP dan Kantor Lahan, agar menyederhanakan proses administrasi lahannya, BP Batam bisa buka kantor pelayanan di tingkat kecamatan yang ramai sekaligus mengedukasi masyarakat (pendekatan pelayanan).
2. Untuk Pemerintah Kota Batam khususnya bagian Dispenda dan DPMPTSP agar memperbarui sistem pelayanan yang lebih maju daripada sebelumnya di bidang perizinan dan pertanahan juga berkolaborasi dengan BP Batam dalam mengedukasi masyarakat tentang pelayanan dan kebijakan masing-masing instansi dalam pertanahan dan pembangunan.
3. Untuk warga Batam khususnya yang mengurus perizinan dan pembayaran lahan agar mengetahui tata cara pelayanan dan melakukannya sendiri sehingga meringankan beban ekonomi.

